

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM (ABH) DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)  
SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**

**Praktik Kerja Lapangan**

**Oleh :**

**Kusnul Felisia**

**21107710052**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**

**BLITAR**

**2025**

## HALAMAN LOGO



**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM  
KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**

**Praktik Kerja Lapangan**

**Diajukan kepada**

**Universitas Islam Balitar Blitar**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan**

**Menyusun karya ilmiah II (skripsi)**

**Oleh :**

**KUSNUL FELISA**

**21107710052**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN PKL**

Judul :

**Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  
di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Kepolisian Resor  
Blitar Kota**

Oleh :

Nama : KUSNUL FELISIA

NIM : 21107710052

Prodi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Blitar,.....2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**M. Taufan Perdana P., S.H.,M.H**

NIDN. 073003840

Menyetujui,

Pembimbing

**Abdul Hakam Sholahuddin, S. Ag., M.H**

NIDN.

Pembimbing Lapangan

**Aipda Diar Swastika Santi, S. Sos**

NRP. 83120522

**HALAMAN PENGESAHAN**

JUDUL

**Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  
di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Kepolisian Resor  
Blitar Kota**

Oleh :

Nama : KUSNUL FELISIA

NIM : 21107710052

Prodi : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal.....dan  
memenuhi syarat untuk di terima.**

Majelis Penguji

Penguji I

Penguji II

**Abdul Hakam Sholahuddin, S. Ag., M.H**

**Novia Dewi Aprilia, S.H., M.Kn.**

NIDN.

NIDN

Mengetahui,

Mengesahkan

Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

**M. Taufan Perdana. P. S.H., M.H**

**Weppy Susetivo. S.H., M.H.**

NIDN. 0702058404

NIDN. 0708107902

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kusnul Felisia

NIM : 21107710052

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar,.....2024

Mengetahui

Yang membuat Pernyataan

Dekan Fakultas Hukum

**Weppy Susetivo. S.H., M.H.**

**Kusnul Felisia**

NIDN. 0708107902

## **RINGKASAN**

Kusnul Felisia, 21107710052. Laporan praktik kerja lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota . fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. 2025. Dibawah bimbingan Bapak Abdul Hakam Sholahuddin, S. Ag., M.H sebagai Dosen Pembimbing dan Ibu Aipda Diar Swastika Santi, S. Sos. Sebagai Pembimbing Lapangan.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini mulai dilakukan pada tanggal 01 Februari 2025 sampai pada tanggal 01 Maret 2025 yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 17, Kepanjen Lor, kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur kode pos 66112. Adapun jadwal pada saat praktek pukul 09.00 WIB sampai pada pukul 15.00 WIB

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blitar Kota adalah sebuah unit yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, atau bentuk kekerasan lainnya. Unit ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta penanganan secara profesional terhadap korban, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti lembaga sosial, psikolog, dan tenaga medis. Selain itu, Unit PPA juga berperan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Kusnul Felisia**, atau kerap di panggil Felisia, lahir di Blitar pada tanggal 30 September 2002. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak Sandianto dan Ibu Yasihani

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Gununggede 02 Kabupaten Blitar dan tamat pada tahun 2015, lalu melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Wonotirto dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 2 Blitar dengan jurusan Busana Butik dan lulus pada tahun 2021. Kemudian masih pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Balitar Blitar di Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu hukum dan sempat mengikuti kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 2021-2022.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur, penulis panjatkan yang tiada henti-hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkat dan RahmatNya, penulis telah diberikan Kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan yang berjudul “Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan, saran, dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Weppy Susetiyo, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Univer Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Bapak Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H.,M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum
4. Bapak Abdul Hakam Sholahuddin, S. Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini.

5. Ibu Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos selaku Pembimbing Lapangan, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini.
6. Semua sahabat, teman, dan rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kepada mereka saya ucapkan terima kasih, semoga kita semua dapat meraih cita-cita masing-masing.

Penulis menyadari bahwa laporan praktik kerja lapangan ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dan dapat menjadikan proposal skripsi ini sebagai sumber referensi untuk penyusunan karya ilmiah dan sejenisnya.

Blitar,.....2025

**Kusnul Felisia**

**NIM. 21107710052**

## DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN LOGO .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PKL .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PUSTAKA .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat PKL .....	3
BAB II.....	5
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....	5
2.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan .....	5
2.2 Metode Penulisan .....	5
2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .....	6
BAB III .....	31
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31

3.1 Hasil dan Pembahasan .....	31
3.1.1 Penyelesaian perkara atau kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota: .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.2 Dasar Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	41
KESIMPULAN .....	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Logo Bareskrim .....	44
Lampiran 2 Mekanisme Proses Pelaporan .....	44
Lampiran 3 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan .....	45
Lampiran 4 Lembar Penilaian Kegiatan PKL .....	46
Lampiran 5 Presensi Harian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .....	47
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan PKL .....	49
Lampiran 7 Lembar Konsultasi.....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam meningkatkan ilmu pengetahuan pada jenjang pendidikan merupakan peran yang sangat penting dan mampu menghasilkan dampak yang besar dalam membentuk individu yang berkualitas baik dalam bidang formal maupun informal, salah satu pendidikan yang ada di Universitas Islam Blitar adalah Praktik Kerja Lapangan yang dimana mahasiswa akan terjun langsung pada bidang studi yang di ambil, Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan yang terjadi di tempat kerja secara langsung untuk mengembangkan keterampilan melalui pengalaman kerja di tingkat keahlian tertentu. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota menjadi pilihan penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

Dalam hal ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota berperan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Unit ini merupakan pusat pelayanan yang menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, termasuk pelayanan kesehatan, psikologis, dan hukum.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan

upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang memadai kepada perempuan dan anak.

Unit PPA bertugas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Perempuan dan anak baik sebagai korban atau pelaku tindak pidana, unit ini terbentuk berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 dan merupakan bagian penting dalam Upaya perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan kelompok yang rentan yaitu Perempuan dan anak seperti melindungi hak-hak dari Perempuan dan anak, memberikan rasa aman dan keadilan kepada korban, mengupayakan pemulihan kondisi terhadap korban ataupun pelaku tindak pidana, Semua tugas dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis, ramah anak dan sesuai prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Unit PPA di Polres Blitar Kota ialah sebuah unit khusus yang berada di bawah pemimpunan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) menjadi unit yang berfokus pada pelayanan yang menyangkut Perempuan dan Anak. Dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH) Unit PPA memiliki fungsi yang sangat penting sebab berfokus pada pendekatan perlindungan, pembinaan, dan keadilan hukum secara restoratif. Sepanjang bulan februari 2025 kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 5 laporan yang telah masuk dengan 8 pelaku anak-anak dengan kasus yang berbeda.

Dengan demikian, laporan praktik kerja lapangan ini akan membahas tentang pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama melaksanakan praktek kerja lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kota Blitar dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH)

serta akan membahas tentang upaya yang dapat dilakukan Unit PPA dalam memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH).

## **1.2 Tujuan dan Manfaat PKL**

Tujuan PKL:

1. Meningkatkan Keterampilan Praktis: Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik di dunia kerja.
2. Mengasah keterampilan penulis untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, serta memahami etika dan budaya kerja di lapangan.
3. Memberikan ruang bagi penulis untuk mengevaluasi kemampuan diri mereka serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Manfaat PKL

1. Bagi Peserta (Mahasiswa):
  - Mengembangkan keterampilan praktis yang tidak didapatkan di bangku kuliah.
  - Memberikan nilai lebih dalam pencarian pekerjaan karena pengalaman kerja langsung.
  - Memperoleh pengalaman nyata yang meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan profesional.

## 2. Bagi Instansi/Perusahaan Tempat PKL:

- Memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melihat potensi calon pekerja yang mungkin bergabung di masa depan.
- Menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga pendidikan untuk membina hubungan yang saling menguntungkan.

Secara keseluruhan, PKL memberikan pengalaman praktis yang sangat penting untuk mengembangkan keterampilan, serta membuka peluang karir yang lebih luas bagi peserta, sementara juga memberi manfaat bagi tempat PKL dan lembaga pendidikan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **2.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan**

Praktik kerja lapangan ini mulai dilakukan pada tanggal 01 februari 2025 sampai 01 maret 2025 berlangsung selama 30 hari, yang dimana praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kota Blitar yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 17, Kepanjen Lor, kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur kode pos 66112

Praktik kerja lapangan dilakukan setiap hari Senin-Jumat dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.30 WIB

#### **2.2 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode partisipatif dengan mengikuti kegiatan yang ada. Metode partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi suatu kegiatan atau program. Dalam metode ini, semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi, berbagi pendapat, dan ikut serta dalam menentukan arah atau solusi dari masalah yang dihadapi.

## 2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI UNIT  
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM KEPOLISIAN  
RESOR BLITAR KOTA

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 17, Kapanjen Lor, Kec. Kapanjenkidul Kota  
Blitar, Jawa Timur 66112



### 1. Hari ke-3 (Senin, 3 Februari 2025)

**Kegiatan :** Perkenalan diri terhadap Kanit (Kepala Unit Ibu Aipda Diar Swastika Sansti, S. Sos. serta rekn-rekan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota. Serta penyampaian ruang lingkup dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota adalah Unit yang bertugas melindungi Perempuan dan Anak dari tindak kejahatan, serta menegakan hukum terhadap pelakunya, Unit PPA berada di bawah fungsi Reserse Kriminal

(ResKrim). Unit PPA juga memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada Perempuan dan Anak yang menjadi korban kejahatan. Perkara yang di tangani oleh Unitt PPA seperti : kekerasan terhadap anak atau penganiayaan, kekerasan seksual yang melibatkan anak, pencurian yang dilakukan oleh anak, pornografi, dan lain-lain.

**Lampiran :**



**2. Hari ke-4 (Selasa, 4 Februari 2025)**

**Kegiatan :** Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap anak saksi dalam perkara pidana penganiayaan, tujuannya ialah

1. sebagai bukti tertulis dalam proses penyidikan,
2. sebagai dasar untuk jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan,

3. sebagai pedoman untuk hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana,
4. menjamin suatu transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara pidana.

Dalam hal ini, terdapat 3 anak saksi yang diperiksa dalam perkara kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka, korban adalah teman anak saksi, ketiga anak saksi berusia dibawah 12 tahun. Dalam proses BAP para anak saksi ini damping oleh psikolog forensik dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.

**Lampiran :**



Memasukan nomor Registrasi surat panggilan kepada seorang saksi untuk dilakukan pemeriksaan keterangan. Surat panggilan polisi akan dikeluarkan untuk memanggil saksi, tersangka, atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, isi dari surat panggilan ialah informasi mengenai identitas yang dipanggil, waktu dan tempat pemeriksaan, serta rincian dari

perkara. Surat panggilan ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam bukum register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

**Lampiran :**



### **3. Hari ke-5 (Rabu, 5 Februari 2025)**

**Kegiatan :** Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap saksi dewasa dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak. Dalam hal ini BAP dilakuakn terhadap orang dewasa yaitu saudara dari anak yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangga korban, yang pada saat itu saudara saksi sempat bersama dengan korban dihari korba tersebut dicabuli, lalu saksi mendengar atau mngetahui korban dicabuli dari saksi lainnya yang memberitahunya bahwa korban telah dicabuli oleh tetangga korban.

**Lampiran :**



Memasukan nomor registrasi surat undangan mediasi. Surat undangan mediasi adalah surat untuk mengundang pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri proses mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Surat mediasi ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam buku register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

**Lampiran :**



#### 4. Hari ke-6 (Kamis, 6 Februari 2025)

**Kegiatan :** Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap saksi anak dalam perkara pidana pelecehan seksual, Dalam hal ini penyidik melakukan BAP terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pelecehan seksual yang dialami oleh teman anak saksi, yang dimana telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sewaktu anak tersebut pulang sekolah. Saat akan menyebrang jalan raya didepan gerbang sekolahnya korban sempat mengalami pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh pengendara bermotor dengan memegang area sensitif korban lalu pelaku melarikan diri dengan motornya.

**Lampiran :**



#### 4. Hari ke-7 (Jumat, 7 Februari 2025)

**Kegiatan :** Menginput nomor-nomor surat laporan kedalam Microsoft Office, Nomor surat laporan terdiri dari kode jenis surat, nomor urut, bulan, dan tahun pembuatan surat, serta pembuat surat laporan yang biasa dilakukan oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bertugas melayani penerimaan laporan dari Masyarakat, penomoran surat ini penting untuk mempermudah pengarsipan dan identifikasi surat. Dalam hal ini yang dimana pada tahun 2022 sebanyak 81 laporan masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan berbagai macam perkara.

**Lampiran :**



#### 5. Hari ke-10 (Senin, 10 Februari 2025)

**Kegiatan :** Menginput laporan data kasus kedalam Microsoft Office, Nomor surat laporan terdiri dari kode jenis surat, nomor urut, bulan, dan

tahun pembuatan surat, serta pembuat surat laporan yang biasa dilakukan oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bertugas melayani penerimaan laporan dari Masyarakat, penomoran surat ini penting untuk mempermudah pengarsipan dan identifikasi surat. Dalam hal ini yang dimana pada tahun 2023 sebanyak 51 laporan masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan berbagai macam perkara yang menyangkut anak dan Perempuan.

**Lampiran :**



Menginput proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dalam perkara pidana Kekerasan Seksual.

Dalam hal ini anak korban telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangga korban dari korban kelas 5 SD

hingga sekarang korban sudah Lulus SMP, ketika ibu korban mengetahui hal tersebut, ibu korban akhirnya melapor ke Polres Blitar Kota agar pelaku mendapat sanksi, dalam hal ini Korban memberikan keterangan serinci-rincinya terhadap penyidik dengan didampingi oleh ibu korban

**Lampiran :**



#### **6. Hari ke-11 (Selasa, 11 Februari 2025)**

**Kegiatan :** Melanjutkan menginput nomor-nomor laporan data kasus kedalam Microsoft Office,  
Nomor surat laporan terdiri dari kode jenis surat, nomor urut, bulan, dan tahun pembuatan surat, serta pembuat surat laporan yang biasa dilakukan oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bertugas melayani penerimaan laporan dari Masyarakat, penomoran surat ini penting untuk mempermudah pengarsipan dan identifikasi surat. yang dimana pada tahun 2024 sebanyak 50 laporan masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak dengan berbagai macam perkara yang menyangkut anak dan Perempuan.

**Lampiran :**



#### **7. Hari ke-12 (Rabu, 12 Februari 2025)**

**Kegiatan :** Ijin sakit

#### **8. Hari ke- 13 (Kamis, 13 Februari 2025)**

**Kegiatan :**

- Memasukan nomor registrasi surat panggilan kepada seorang saksi untuk dilakukan pemeriksaan keterangan. Surat panggilan polisi akan dikeluarkan untuk memanggil saksi, tersangka, atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, isi dari surat panggilan ialah informasi mengenai identitas yang dipanggil, waktu dan tempat pemeriksaan, serta rincian dari perkara. Surat panggilan ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam

bukum register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

**Lampiran :**




Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap terduga pelaku kekerasan penganiayaan.

BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap Terlapor dalam perkara pidana Penganiayaan.

Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan BAP terhadap saksi dan terlapor seorang WNA (Warga Negara Asing) dari Belanda dalam tindak kekerasan penganiayaan terhadap seorang Perempuan yang tidak dikenali terjadi disebuah caffe. Namun terlapor menyangkal hal tersebut sebab saksi mengatakan tidak terjadi kekerasan atau pemukulan namun ditemukan luka ditubuh korban disisilain tidak ditemukannya cukup bukti.

## Lampiran



### 9. Hari ke-14 (Jumat, 14 Februari 2025)

**Kegiatan :** Memasukan nomor Registrasi surat panggilan kepada seorang saksi untuk dilakukan pemeriksaan keterangan. Surat panggilan polisi akan dikeluarkan untuk memanggil saksi, tersangka, atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, isi dari surat panggilan ialah informasi mengenai identitas yang dipanggil, waktu dan tempat pemeriksaan, serta rincian dari perkara. Surat panggilan ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam bukum register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

**Lampiran :**



#### **10. Hari ke-17 (Senin, 17 Februari 2025)**


**Kegiatan :** Mendampingi pengamatan proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap saksi dari dinas ketenagakerjaan kota blitar dalam perkara pidana TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam hal ini salah satu staf dari dinas ketenagakerjaan dimintai keterangan mengenai mekanisme pemberangkatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan apakah mengenali pelaku dalam kasus TPPO yang dilaporkan oleh korban yang mengalami TTPO yang dimana korban diberangkatkan kerja ke luar negeri dengan Perusahaan penyalur TKI/PMI ilegal.

**Lampiran :**



Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap seorang saksi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, yang dimana saksi adalah ayah dari korban yang telah melaporkan perkara tersebut, dalam hal ini korban telah mengalami kekerasan seksual dari 2023 hingga hamil dan memiliki anak, yang akhirnya korban menikah dengan telapor namun telapor tidak bertanggung jawab terhadap korban dan menghilang.

**Lampiran :**



**11. Hari ke-18 (Selasa, 18 Februari 2025)**

**Kegiatan :** Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap saksi yaitu ayah korban dalam suatu perkara pidana kekerasan seksual. Dalam perkara ini korban masih duduk di bangku SMP. Yang dimana pelaku sempat disergap oleh warga yang tinggal dirumah korban saat pelaku melakukan aksinya dirumah korban saat malam hari yang dimana orangtua korban tidak mengetahui hal tersebut dan sangat kaget dengan hal yang dialami oleh anaknya.

**Lampiran :**



## **12. Hari ke-19 (Rabu, 19 Februari 2025)**

**Kegiatan :** Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban yang didampingi oleh kuasa hukumnya dalam kasus persetubuhan.

Dalam hal ini korban telah mengalami persetubuhan hingga hamil oleh pelaku yang merupakan teman korban, namun pelaku tidak

mau bertanggungjawab sehingga korban melaporkan ke polres blitar kota dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.


**Lampiran :**



### **13. Hari ke-20 (Kamis, 20 Februari 2025)**

**Kegiatan :** - Mendampingi pengamatan proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi dari Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Blitar terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

**Lampiran :**



Mengurutkan berkas perkara atau biasa disebut Administrasi  
Penyidikan yang diurutkan mulai dari laporan polisi



#### 14. Hari ke-21 (Jumat, 21 Februari 2025)

**Kegiatan :** Memasukan nomor Registrasi surat panggilan kepada seorang saksi untuk dilakukan pemeriksaan keterangan. Surat panggilan polisi akan dikeluarkan untuk memanggil saksi, tersangka, atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, isi dari surat panggilan ialah informasi mengenai identitas yang dipanggil, waktu dan tempat pemeriksaan, serta rincian dari perkara. Surat panggilan ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam bukum register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

**Lampiran :**



**15. Hari ke-24 (Senin, 24 Februari 2025)**

**Kegiatan :** Membuat surat pengantar besuk tahanan dilapas dewasa untuk keluarga dari pelaku kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), surat pengantar besuk tahanan adalah surat izin besuk tahanan yang dikeluarkan oleh Polres Blitar Kota, surat ini akan diberikan kepada keluarga tahanan atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengunjungi tahanan di lapas, isi dari surat pengantar besuk tahanan seperti identitas tahanan atau terdakwa dan identitas keluarga yang akan menjenguk. Dalam hal ini pihak keluarga dari terdakwa TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang ingin menjenguk terdakwa di lapas dewasa.

**Lampiran :**



Mengscan berkas perkara menjadi PDF, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan yaitu mengscan Berkas Perkara yang selanjutnya menjadi PDF untuk dikirimkan ke BAPAS, BAPAS ialah Balai Pemasyarakatan yaitu lembaga yang bertugas melakukan pendampingan terhadap anak ABH atau Anak Berhadapan dengan Hukum.

**Lampiran :**



## 16. Hari ke-25 (Selasa, 25 Februari 2025)

**Kegiatan :** Mengantar Surat ke Sat TAHTI, **SAT TAHTI** bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Lampiran :**



Menata serta mengurutkan berkas perkara henti lidik, henti lidik ialah menghentikan proses penyelidikan atau pemeriksaan karena pelapor mencabut laporannya sehingga berakhir mediasi atau diversi. dalam berkas henti lidik biasanya berisikan :

1. Laporan polisi
2. Surat Pengaduan
3. SP Gas (Surat Perintah Tugas Penyelidikan)

4. Surat perintah penyidikan
5. Nota Dinas
6. Berita Acara Pemeriksaan (Pelapor/Korban, Terlapor, dan Saksi)
7. Surat Permohonan Pencabutan Laporan
8. Surat Kesepakatan/Diversi
9. Hasil Gelar Perkara
10. Surat Perintah Henti Lidik
11. Surat Pembertahuan perkembangan hasil
12. Surat permintaan keterangan
13. Surat permintaan VER
14. Bersikan lampiran lainnya seperti (KK, KTP, Barang Bukti, dll)

**Lampiran :**



### 17. Hari ke-26 (Rabu, 26 Februari 2025)

**Kegiatan :** Membuat daftar isi berkas henti lidik mengenai macam-macam surat yang terlampir dalam berkas henti lidik, hal ini memudahkan pembaca dalam mencari daftar surat akan dibutuhkan atau mengetahui surat apasajakah yang masih kurang untuk dilampirkan dalam satu bendel berkas henti lidik.

**Lampiran :**



### 18. Hari ke-27 (Kamis, 27 Februari 2025)

**Kegiatan :** Mengantar surat pemberitahuan kepada kejaksaan kab. Blitar. Proses pelimpahan perkara dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum, dan penuntut umum berhak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik apabila krang lengkap. Penyidik dinyatakan selesai apabila dalam 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan. Hal ini dinamakan Tahap 2

dalam penyidikan, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut Umum.

Lampiran :



Mengantar surat lapsos kepada Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Lapsos ialah Laporan Sosial yakni laporan yang berisi penilaian kondisi psikologis dan spiritual seorang anak, laporan tersebut juga berisi intervensi dan layanan, lapsos dapat dibuat oleh penyidik terhadap korban kejahatan seksual dalam perkara pidana.



- Membuat sampul berkas henti lidik yang akan dilampirkan didepan berkas henti lidik untuk mempermudah dalam mengetahui jenis perkara apa.

Dalam sampul berkas henti lidik berisikan :

1. Laporan Polisi
2. Pasal/Jenis Perkara
3. Pelapor/Korban
4. Terlapor
5. TKP (Tempat Kejadian Perkara)



#### **19. Hari ke-28 (Jumat, 28 Februari 2025)**

**Kegiatan :** Penutupan serta penyerahan bingkisan sebagai tanda terimakasih dan kenag-kenangan dari kami yang diterima langsung oleh Ibu Aipda Diar Swastika Santi, S, Sos. Selaku kepala Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota, sekaligus berpamitan dengan Rekan-Rekan Unit PPA.

**Lampiran :**



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil dan Pembahasan**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blitar Kota adalah sebuah unit yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, atau bentuk kekerasan lainnya. Unit ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta penanganan secara profesional terhadap korban, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti lembaga sosial, psikolog, dan tenaga medis. Selain itu, Unit PPA juga berperan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat.

Tugas utama dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPPA, Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan profesional dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku dengan tujuan yaitu:

1. UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) memberikan perlindungan serta pelayanan khusus bagi Perempuan dan atau anak yang menjadi saksi, korban, dan tersangka yang ditangani;

2. Untuk pendekatan terhadap kepentingan pemeriksaan bagi saksi, korba, dan tersangka Perempuan dan atau anak sebab memerlukan pendekatan khusus;
3. Untuk menghindari adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta Tindakan yang dapat mengakibatkan trauma atau akibat lainnya bagi Perempuan dan atau anak.
4. Unit PPA juga mengadakan sosialisasi terkait kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap Perempuan, terkait *bullying*, ataupun tindak pidana lain yang diadakan di sekolah-sekolah, instansi-instansi, toga (tokoh agama), dan tomas (tokoh Masyarakat).

Unit PPA berfungsi untuk memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam sistem hukum, serta untuk menangani masalah-masalah yang sensitif dengan cara yang tepat. Secara keseluruhan, Unit PPA di Polres Blitar Kota memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan serta memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada korban.

Penyelesaian perkara anak ada beberapa alternatif tertentu yang dapat dilakukan oleh Unit PPA akan tetapi penyelesaian perkara harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi bukan semata-mata hanya penghukuman tujuannya ialah untuk memberikan pemulihan serta perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana baik sebagai korban maupun pelaku.

a) Diversi

Penyelesaian hukum secara *diversi* terhadap anak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui proses peradilan yang formal, tetapi dengan menggunakan mekanisme non-litigasi atau melalui musyawarah, sehingga anak tidak harus berhadapan langsung dengan hukuman pidana. Penyelesaian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan mendukung rehabilitasi sosial mereka. Upaya diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat memulihkan kondisi anak yang berkonflik dengan hukum, diversi juga merupakan Upaya perdamaian yang memfokuskan pada kepentingan korban dan pelaku yang dilaksanakan di luar proses peradilan pidana.

Dasar Hukum Penyelesaian Hukum Secara Diversi:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

b) Restoratif Justice

Penyelesaian hukum secara *restoratif justice* terhadap anak merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat perbuatan anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian yang berbasis pada pemulihan, bukan hanya hukuman, serta memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak.

Dasar Hukum Penyelesaian Hukum Secara Restoratif Justice:

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c) Peradilan Formal

Penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan pemulihan sosial. Hal ini dilakukan melalui prosedur peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memperhatikan karakteristik anak yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Penyelesaian perkara hukum terhadap anak tidak hanya berfokus pada

pemberian sanksi atau hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Penyelesaian perkara hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan penuh perhatian terhadap hak-hak anak, dengan memperhatikan prinsip perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, melalui upaya rehabilitasi dan pembinaan yang mendukung perkembangan mereka. Penegakan hukum terhadap anak harus mengutamakan keadilan restoratif, mengedepankan pemulihan hubungan antara anak dengan korban, keluarga, dan masyarakat, serta memastikan masa depan anak tidak terhalang oleh catatan pidana yang dapat merusak proses sosialnya.

#### Dasar Hukum Penyelesaian Hukum terhadap Anak

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam kegiatan praktik kerja lapangan ini saya lebih fokus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), seperti dalam hal mekanisme penanganan kasus anak ABH berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa,

seperti yang tertulis dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan cara memperharikan hak-hak an kepentingan terbaik untuk anak. Terdapat 3 kategori anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan umurnya.

1. Anak usia 0-12 tahun : anak diusia ini tidak dapat dipidana karena belum memiliki kemampuan untuk membeda antara perbuatan yang baik dan yang buruk.
2. Anak berusia 12-15 tahun : anak dalam usia ini dapat dipidana tetapi dengan syarat bahwa mereka harus diadili dipengadilan anak dan pidana yang diberikan harus lebih ringan daripada yang diberikan kepada oranb dewasa.
3. Anak yang berusia 16-18 tahun : dalam usia ini anak dapat dipidana seperti orang dewasa, tetapi masih dapat di berikan pidana yang lebih ringan jika mereka di adili alam pengadilan anak.

Pada bulan februari 2025 ini terdapat sebanyak 5 laporan yang masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota dengan 8 Pelaku. Perkara diantaranya yaitu :

1. Handak yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pembuatan dan atau peredaran bahan peledak tanpa izin , yang diatur dalam Pasal 188 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal 188 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang mengakibatkan ledakan, sedangkan

Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12/1951 mengatur tentang kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan bahan peledak tanpa izin.

2. Kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan anak-anak terhadap korban anak-anak, sehingga melanggar pasal 351 KUHP
3. Persetubuhan yang dilakukan anak-anak terhadap korban anak-anak, yang termasuk dalam Pasal 287 KUHP.

Ke-8 pelaku ini tidak ditahan hanya diwajibkan untuk wajib lapor sesuai hari yang ditentukan karena 8 pelaku ini berusia dibawah 12 tahun. Namun, jika menimbulkan kerugian terhadap korban maka akan menggantinya seperti ganti kerugian secara materiil dengan membantu biaya pengobatan korban hingga sembuh, Ganti kerugian dalam diversi tidak selalu uang, tapi bisa dalam berbagai bentuk yang disepakati oleh pelaku (anak), korban, dan keluarga, dengan melibatkan pihak lain (seperti pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dll). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana wajib untuk menerapkan diversi.

Selain itu dalam proses penyidikan seperti BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dalam menggali keterangan dari pelaku anak dilakukan dengan mengikuti prosedur khusus yang berbeda dengan BAP yang dilakukan terhadap orang dewasa, karena anak memiliki hak-hak yang dilindungi dan perlu pendekatan yang lebih sensitif agar tidak menimbulkan rasa trauma. Proses ini juga diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak, cara penyidik dalam menggali keterangan dari pelaku anak-anak seperti:

1. Saat datang ke Unit PPA dan saat proses BAP anak harus didampingi oleh Orangtua atau Wali apabila orangtua atau wali tidak dapat hadir maka akan di damping oleh penasehat hukum anak, BAPAS (Balai Pemasyarakatan), Psikolog Anak, atau dari Dinas Sosial. Hal ini bertujuan agar anak merasa nyaman dan terhindar dari rasa tertekan selama proses penyidikan.
2. Menggunakan Bahasa yang mudah di pahami oleh anak sesuai dengan usianya dan menghindari Bahasa hukum yang akan sulit dipahami oleh anak-anak. Penjelasan mengenai hak-hak anak, proses yang akan dilalui, dan tujuan dari proses penyidikan harus disampaikan kepada anak-anak dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
3. Tidak menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menggali keterangan dari anak-anak sebab hal ini bertentangan dengan Undang-Undang SPPA, hal ini untuk mencegah trauma pada anak dan menjamin hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi dan layak.
4. Dalam proses penyidikan harus cepat, menghindari proses yang berlebihan atau tidak perlu dan tidak menyiksa mental ataupun fisik, selain itu penyidik harus mengupayakan agar anak tidak merasa tertekan dengan proses yang berlarut-larut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak psikologis dan proses penyidikan tidak memperburuk mental.

5. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak harus terlatih dan memiliki pemahaman mengenai system peradilan pidana anak dan perlindungan hak-hak anak.

Sehingga proses dalam menggali keterangan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota dalam penyidikannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menggunakan metode yang sesuai dengan usianya dan memperhatikan hak-haknya, yang bertujuan untuk mencegah trauma lebih lanjut dan memastikan bahwa proses hukum akan berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang SPPA dan perlindungan anak.

Penyelesaian perkara hukum terhadap anak harus dilakukan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pengadilan anak, jaksa anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak keluarga dan korban, dengan tujuan akhir untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Proses penahanan dilakukan selama 7 hari dengan perpanjangan waktu 8 hari menjadi 15 hari. Dalam persidangan anak dilakukan secara tertutup.

Sejauh ini kasus yang paling sering ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ialah kasus persebutuhan terhadap anak yang mana menetapkan 60% pelaku orang dewasa dan 40% pelaku anak dan pelaku sering kali ditemui ialah keluarga dekat atau orang terdekat korban. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota dalam menangani perkara anak diantaranya ialah:

- a) Tidak adanya saksi yang melihat langsung terjadinya suatu peristiwa kekerasan atau tindak pidana terhadap korban
- b) Korban tidak melakukan pelaporan
- c) Penghentian perkara karena tidak ditemukannya cukup bukti.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blitar Kota adalah sebuah unit yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, atau bentuk kekerasan lainnya. Unit ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta penanganan secara profesional terhadap korban, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti lembaga sosial, psikolog, dan tenaga medis. Selain itu, Unit PPA juga berperan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam kegiatan praktik kerja lapangan ini saya lebih fokus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), seperti dalam hal mekanisme penanganan kasus anak ABH berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa, seperti yang tertulis dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan cara memperharikan hak-hak an kepentingan terbaik untuk anak. Pada bulan februari 2025 ini terdapat sebanyak 5 laporan yang masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota dengan 8 Pelaku.

## 4.2 Saran

Saran bagi mahasiswa

1. Mempelajari serta memiliki Gambaran apa yang seharusnya dilakukan saat PKL
2. Membangun komunikasi yang baik kepada para pegawai
3. Mentaati aturan yang telah ditetapkan di tempat PKL
4. Melaksanakan semua tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab

Bagi Kampus/Perguruan Tinggi

1. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan terutama bagi akademik

Bagi Instansi

1. Semoga berkenan untuk Kembali menerima mahasiswa uuntuk melaksanakan PKL.

## DAFTAR PUSTAKA

Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2019).

Joko Susanto, 2024, Artikel Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus  
<https://www.nu.or.id/#:~:text=Data%20Kementerian%20PPPA:%20Kekerasan%20Anak%20Capai%2028.831%20Kasus%20pada%202024.>

Elibrary Lemdiklat, Artikel Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA),  
<https://elibrary.lemdiklat.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=124&bid=76>

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Logo Bareskrim



Lampiran 2 Mekanisme Proses Pelaporan



## Lampiran 3 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 035/PP04/FH-UNISBA/I/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:  
**Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota**

Dengan Hormat,  
Schubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

Nama : Kusnul Felisia  
NIM : 21107710052  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VII (Tujuh)

Untuk mendapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:  
Instansi/Perusahaan : Unit Pelayanan Perempuan & Anak Satreskrim Polres Blitar Kota  
Tanggal : 1 Februari 2025-1 Maret 2025

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum,



Weppy Susetivo, S.H., M.H.

Lampiran 4 Lembar Penilaian Kegiatan PKL



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL

Nama : Kusnul Fekhsia  
NIM : 21107710092  
Judul :

No	Materi Penilaian	Nilai (angka)
1	Kedisiplinan	90
2	Tanggung Jawab	95
3	Kreativitas	90
4	Kerjasama	95
5	Prosentase Kehadiran	100
Rata-Rata		94

Balitar, 28 Februari 2015  
Pembimbing Lapangan,

*[Signature]*  
DIAZ SUWASTIKA SANTI, S. SOC.  
AIPDA NRP 23120522

Catatan :  
Mohon dikembalikan pada amplop tertutup  
Sistem Penilaian

Nilai	Bobot	Keterangan
A	81-100	Sangat baik
B	70-80	Baik
C	56-69	Cukup
D	45-55	Kurang
E	<45	Gagal

## Lampiran 5 Presensi Harian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR  
FAKULTAS HUKUM**














Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

**PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)**

Nama : Kusnul Felisia

NIM : 20110710052

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	Sabtu, 1 Februari 2025		Libur
2	Minggu, 2 Februari 2025		Libur
3	Senin, 3 Februari 2025		Perkenalan diri terhadap Kanit Serta Rekan-rekan Unit PPA-Satreskrim Polres Kota Bktar
4	Selasa, 4 Februari 2025		- Memasukkan nomor Registrasi Surat Panggilan - mengamati pemeriksaan alat saji
5	Rabu, 5 Februari 2025		- mengamati Proses Pemeriksaan (BAP) terhadap alat di dalam kasus pencabulan - memasukkan nomor Registrasi Surat Undangan
6	Kamis, 6 - 2 - 2025		mengamati pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi alat di dalam kasus pencabulan
7	Jumat, 7 - 2 - 25		memasukkan nomor-nomor surat laporan ke dalam microsoft office
8	Sabtu, 8 - 2 - 25		Libur
9	Minggu, 9 - 2 - 25		Libur
10	Senin, 10 - 2 - 25		memasukkan laporan data kasus ke dalam microsoft office. mengamati prosedur BAP dan Surat Perintah Kekerasan
11	Selasa, 11 - 2 - 25		melanjutkan memasukkan laporan data kasus ke dalam microsoft Office.
12	Rabu, 12 - 2 - 25		ijin di luar masuk karena sakit.
13	Kamis, 13 - 2 - 25		- memasukkan nomor registrasi surat panggilan - mengamati proses BAP pelaku kekerasan.
14	Jumat, 14 - 2 - 25		memasukkan nomor-nomor Registrasi Surat Panggilan
15	Sabtu, 15 - 2 - 25		Libur
16	Minggu, 16 - 2 - 25		Libur
17	Senin, 17 - 2 - 25		mengamati proses BAP terhadap Disdik Kota dan TPPO

18	Selasa - 18 - 2-25		- mengamati Pemeriksaan keterangan ayah korban kasus Perseubuhan
19	Rabu, 19 - 2 - 25		- mengamati Pemeriksaan keterangan korban kasus Perseubuhan yg didampingi kuasa hukumnya.
20	Kamis - 20 - 2 - 25		- Penataan berkas perkara/ mengurutkan <del>berkas</del> pemeriksaan / ADP terhadap <del>berkas</del> EPTIS.
21	Jumat, 21 - 2 - 25		- memasukan register surat panggilan
22	Sabtu, 22 - 2 - 25		: Libur
23	Minggu, 23 - 2 - 25		: Libur
24	Senin, 24 - 2 - 25		- membuat Surat Pengantar Besuk tahanan di lapas, & register PK. - mengscan berkas perkara.
25	Selasa, 25 - 2 - 25		- mebuat/ mengurutkan Berkas perkara - tlenit lidik.
26	Rabu, 26 - 2 - 25		- membuat Daftar isi macam - macam surat yang berada di dalam berkas perkara.
27	Kamis, 27 - 2 - 25		- Mengantar surat pembesi tahanan ke Kejaksaan kab. Datar - Mengantar surat Lapas ke Dinas Sosial Kal
28	Jum'at, 28 - 2 - 25		
29	Sabtu, 1 - 3 - 25		: Libur
30			

Pembimbing Lapangan,



DIAR SUWASTIKA S. S.Sos  
ALPIA NRP 83120522

## Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan PKL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR BLITAR KOTA

SURAT KETERANGAN  
NOMOR: SK/ 26 /III/KEP/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukamto, S.H.  
Pangkat/Nip : AKP NRP 74110385  
Jabatan : Kasat Reskrim  
Kesatuan : Polres Blitar Kota

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kusnul Felisia  
NIM : 21107710052  
Universitas/Fakultas : Universitas Islam Balitar / Hukum

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di Satreskrim Polres Blitar Kota dari tanggal 1 Februari 2025 s.d. 1 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 3 Maret 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA  
KASAT RESKRIM



*[Handwritten Signature]*  
SUKAMTO, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74110385

## Lampiran 7 Lembar Konsultasi

FAKULTAS : Hukum  
 PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
 UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR  
 Tahun Akademik : 2021

### LEMBAR KONSULTASI

Nama : Kusnul Felisia  
 Nim : 2107710052  
 Judul : Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  
 Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota  
 Pembimbing : Bapak Abdul Hakim, Sholahudin, S.Ag, M.H.  
 Ibu AIPDA Diah Swastika, Sani, S.Sos.

No	Tanggal Konsultasi	Jenis Kegiatan	Uraian	Tanda Tangan
1.	Rabu, 5 Maret 2025	Bimbingan 1.	meny konsultasikan isi dari Laporan Praktek Kerja Lapangan kepada Pembimbing Lapangan Ibu AIPDA Diah Swastika Sani, S.Sos.	
2.	Kamis, 13 Maret 2025	Bimbingan 2.	meny konsultasikan <del>isi</del> Acc laporan	
3.	—	Bimbingan 3.	meny konsultasikan isi dari Laporan Praktek Kerja Lapangan kepada Dosen Pembimbing Bapak Abdul Hakim, S.Ag M.H.	
4.	20 Maret 2025	Bimbingan 2	Acc Laporan .	

.....  
 Dosen Pembimbing ,  
 .....

